

## AKTA :

nomor : \*\* 34 \*\*

tanggal : 14 Juni 2010.

KANTOR NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**IIN SUNY ATMADJA, SH.**  
DI KABUPATEN BANTUL  
YOGYAKARTA



### AKTA PENDIRIAN YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TANAH SISWA

- Ii Raden Mas PRIYO DWIARSO.  
• Ii Doktorandus MERRY PRAMONO, Bachelor -  
of Art, Sarjana Hukum.

Kantor :  
Jl. Gedongkuning Selatan No. 198  
Banguntapan, Yogyakarta 55198  
Telp./Fax (0274) 451571  
HP. 081 802 747 599

**AKTA PENDIRIAN**  
**"YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA "**

Nomor : 34.

Pada hari ini, Senin tanggal empatbelas Juni duaribu sepuluh (14-06-2010). -----

Pukul : 16.00 WIB. (enambelas Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, IIN SUNY ATMADJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan namanya di bagian akhir akta ini : -----

1. **KI Raden Mas PRIYO DWIARSO**, lahir di Yogyakarta pada tanggal duapuluhan dua April seribu sembilanratus empatpuluh tiga (22-04-1943), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bumijo Lor Nomor 24, Rukun Tetangga 27 Rukun Warga 07, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 13. 5009. 220443. 0001. -----

Menurut keterangan penghadap, didalam melakukan tindakan hukum ini bertindak untuk dirinya sendiri, juga selaku kuasa dari : -----

a. **KI TYASNO SUDARTO**, lahir di Magelang, pada tanggal empatbelas Nopember seribu sembilanratus empatpuluh delapan (14-11-1948), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Brawijaya III/8, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Kelurahan Cepete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5405.141148.0255. -----

b. **KI JALATRI TANJUNG**, Sarjana Pendidikan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Pasaman, pada tanggal duapuluhan satu Agustus seribu sembilanratus enampuluh satu (21-08-1961), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Mutiara Putih Blok O/03, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 009, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1371112108610001. -----

**NOTARIS & PPAT  
IIN SUNY ATMADJA, SR.  
KABUPATEN BANTUL**

- c. Ki Haji Doktorandus IRPAN KUSUMOHADIBROTO, Bachelor of Science, lahir di Pasuruan, pada tanggal duapuluh tiga Juni seribu sembilanratus duapuluh tujuh (23-06-1927), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gang Srinindito nomor 128, Rukun Tetangga 13 Rukun Warga 05, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama Islam. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3200753/23061927/02290. -----
- d. Ki Haji MOESMAN WIRYOSENTONO, lahir di Medan, pada tanggal satu Desember seribu sembilanratus duapuluh enam (01-12-1926), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wirogunan MG II/756, Rukun Tetangga 028 Rukun Warga 008, Kelurahan Mergangsan, Kecamatan Wirogunan, Kota Yogyakarta, Agama Islam. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 34.7112.011226.0001. -----
- e. Nyi SURATMI IMAM SOEDIJAT, lahir di Banyumas, pada tanggal enam Juni seribu sembilanratus sembilanbelas (06-06-1919), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teratai nomor 17 Baciro, Rukun Tetangga 086 Rukun Warga 021, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Agama Islam. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 13.5007.460619.0001. -----
- f. Nyi Hajjah ALIP BARIAH MOEDJONO PROBOPRANOWO, Sarjana Hukum, lahir di Yogyakarta, pada tanggal sepuluh Agustus seribu sembilanratus duapuluh satu (10-08-1921), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Miliaran UH/2/17, Rukun Tetangga 014 Rukun Warga 004, Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Agama Islam. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 13.5013.500821.0001. -----
- g. Ki Profesor Doktor SUBRONTO, Magister of Science, lahir di Yogyakarta, pada tanggal duapuluh satu Pebruari seribu sembilanratus tigapuluh (21-02-1934), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulak Sumur D 14, Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 20, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama Islam. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3205227/21021934/18311. -----
- h. Ki Profesor Doktor WURYADI, MS, lahir di Tuban pada tanggal sembilan Juni seribu sembilanratus tigapuluh sembilan (09-06-1939), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Universitas Negeri Yogyakarta Deresan 4/17 Santren, Rukun Tetangga 17 Rukun Warga 05, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama Islam. ————— Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3404070906390003. —————

- i. Ki SUNARNO HADIWIJOYO, lahir di Kebumen, pada tanggal satu Maret seribu sembilanratus empatpuluhan tiga (01-03-1943), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Garuda nomor 41, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Agama Islam. —————  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5003.010343.0008. —————

Sebagaimana dierangkan didalam Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal duapuluh Agustus duaribu sembilan (20-08-2009), yang mana aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. —————

2. **Ki Doktorandus HERRY PRAMONO, Bachelor of Art, Sarjana Hukum.** lahir di Yogyakarta pada tanggal tigabelas Maret seribu sembilanratus enampuluhan tiga (13-03-1963), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Werkudoro 10 Wirobrajan, Rukun Tetangga 36 Rukun Warga 07, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Agama Islam. —————

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 13.5008.130363.0001. —————  
Menurut keterangan penghadap, didalam melakukan tindakan hukum ini bertindak untuk dirinya sendiri, juga selaku kuasa dari : —————

- a. **Ki Doktorandus PRIJO MUSTIKO,** lahir di Yogyakarta, pada tanggal tigapuluhan September seribu sembilanratus limapuluhan (30-09-1950), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di APT Taman Rasuna T. 0215 H, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 003, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Agama Islam. —————  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5306.300950.0345. —————
- b. **Ki Doktorandus Haji BITUS ISWANTO, Magister Management,** lahir di Yogyakarta, pada tanggal sebelas Februari seribu sembilanratus empatpuluhan delapan (11-02-1948), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Klireen Lor GK. 3/344, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 003, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Agama Islam. —————

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 13.5007.110248.0001. -----

- c. Ki Doktorandus Insinyur TARTO SENTONO, lahir di Kulon Progo, pada tanggal tigabelas Juni seribu sembilanratus limapuluh enam (13-06-1956), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sribit, Rukun Tetangga 06 Rukun Warga 13, Desa Sendangirto, Kecamatan Bierbah, Kabupaten Sleman, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3404081306560001. -----

- d. Ki Haji EDWI SULISTIYANA, Sarjana Pendidikan, lahir di Sleman, pada tanggal sembilan Februari seribu sembilanratus enampuluh empat (09-02-1964), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mertosutan XII, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 028, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 340402.090264.0004. -----

- e. Nyi WIKANINGSIH, Sarjana Pendidikan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal duaipuluh tujuh Oktober seribu sembilanratus enampuluh (27-10-1960), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Nyutran MG. II/1486, Rukun Tetangga 057 Rukun Warga 018, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 34.7112.671060.0002. -----

- f. Ki Doktorandus Raden SAHEDY NOOR SK, Magister Management, lahir di Ngawi, pada tanggal duaipuluh sembilan Agustus seribu sembilanratus limapuluh sembilan (29-08-1959), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Candi Gebang Permata I-3 Jetis, Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 061, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3404112908590001. -----

- g. Nyi Doktoranda MIRSAWATI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal satu Maret seribu sembilanratus empatpuluh sembilan (01-03-1949), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sitixewu GT. I/326, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 13.5003.410349.0001. -----

- h. Ki Raden HERPRATJAJA, Sarjana Hukum, lahir di Pacitan, pada tanggal duaipuluh dua Januari seribu sembilanratus empatpuluh empat (22-01-

1944), Warga Negara Indonesia, berempati tinggal di Swakarya - Gayamsari 125-D, Rukun Tetangga 11 Rukun Warga 13, Desa Catotunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama Islam. —————

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 34.0407.220144.12519. —————

- i. Ki Doktorandus SOERATMAN, lahir di Yogyakarta, pada tanggal duapuluh sembilan Desember seribu sembilanratus empatpuluhan dua (29-12-1942), Warga Negara Indonesia, berempat tinggal di Bercak Hufu, Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 25, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Agama Islam. —————

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3404082912420003. —————

- j. Ki SOEWARTO SATAR ATMOSUWITO, lahir di Banyumas, pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilanratus tigapuluhan sembilan (10-10-1939), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tunggal Nomor 4 Bantulan, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 04, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Agama Islam. —————

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3404021010390001. —————

Sebagaimana diterangkan didalam Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermetrali cukup, tertanggal duapuluh Agustus duaribu sembilan (20-08-2009), yang mana aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. —————

- Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris; —————
- oleh penghadap lainnya. —————
- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa : —————
- YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA untuk pertama kali didirikan pada tahun seribu sembilanratus limapuluhan satu (1951) sebagaimana diterangkan dalam Anggaran Dasar yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Mas SOERJANTO PARTANINGRAT, Sarjana Hukum, Wakil Notaris Sementara di Yogyakarta, tertanggal satu September seribu sembilanratus limapuluhan satu (01-09-1951) dibawah nomor : 1; —————
- Para pendiri YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA untuk pertama kali sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar sebagaimana tersebut diatas, pada saat ini semuanya telah meninggal dunia; —————

Anggaran Dasar dari Yayasan sebagaimana tersebut di atas sampai dengan tanggal akta ini belum pernah mengalami perubahan apapun, kecuali Susunan Pengurus Yayasan yang telah mengalami perubahan berdasarkan :

- a. Berdasarkan Rapat Besar Umum VII, pada tanggal : 07 s/d 13 Oktober 1952;
- b. Berdasarkan Rapat Besar Umum Ke VII, pada tanggal : 21 s/d 28 April 1956;
- c. Berdasarkan Rapat Besar Umum IX, pada tanggal : 06 s/d 12 Maret 1960;
- d. Berdasarkan Putusan Pemimpin Umum pada tanggal : 29 Oktober 1963;
- e. Berdasarkan Putusan Musyawarah Pemimpin Pusat Tamansiswa, tanggal : 22 s/d 23 September 1964;
- f. Putusan Pemimpin Umum Persatuan Tamansiswa, tanggal : 26 Mei 1966;
- g. Putusan Kongres X Persatuan Tamansiswa pada tanggal : 05 s/d 10 Desember 1966;
- h. Putusan Kongres XI Tamansiswa pada tanggal : 17 s/d 23 Desember 1971;
- i. Putusan Kongres XII Persatuan Tamansiswa pada tanggal : 15 s/d 23 Desember 1975;
- j. Putusan Kongres XIII Persatuan Tamansiswa pada tanggal : 09 s/d 15 Desember 1979;
- k. Keputusan Kongres XIV Persatuan Tamansiswa pada tanggal : 10 s/d 14 Juli 1984;
- l. Keputusan Kongres XV Persatuan Tamansiswa pada tanggal : 03 s/d 08 Juli 1988;
- m. Keputusan Kongres XVI Persatuan Tamansiswa pada tanggal : 03 s/d 08 Juli 1992;
- n. Keputusan Rapat Pleno Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa pada tanggal : 13 s/d 15 Maret 1995 di Yogyakarta;
- o. Putusan Kongres XVII Persatuan Tamansiswa pada tanggal : 15 s/d 20 Juli 1996;

- p. Keputusan Kongres XVIII Persatuan Tamansiswa tentang Susunan Majelis Luhur dan Badan-Badan Persatuan Tamansiswa masa bakti : 2001 - 2006;
- q. Keputusan Kongres XIX Persatuan Tamansiswa tanggal 13 s/d 15 Desember 2006, tentang Susunan Personalia Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa masa bakti : 2006 - 2011;
- r. Dan yang terakhir Keputusan Rapat Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa Nomor : KPU.Org.074.B/SK-5/PD-TS/2010 tanggal : 15 Mei 2010 —
- Sampai dengan saat ini, Yayasan tersebut belum pernah di daftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### MUKADIMAH

- Bahwa atas dorongan keinginan luhur dan suci bagi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dan cita-cita kemanusiaan, yaitu tercapainya masyarakat berpendidikan, tertib damai, salam dan bahagia dengan ridla Tuhan Yang Maha Esa, berdirilah pada tanggal satu september seribu sembilanratus limapuluh satu (01-09-1951) YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA di Yogyakarta.
- Bahwa Ki HADJAR DEWANTARA, pencipta dan pendiri Perguruan Nasional Tamansiswa bersama-sama dengan para pengetua : (1) SOEDARMINTA, (2) WARDOJO, (3) SLAMET ATMOSOEDIBJO, dan (4) SAJOGA, sebagai patriot dan perintis perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia, memilih jalan usaha pendidikan nasional berdasarkan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk anak-anak Bangsa Indonesia atas kesadaran bahwa pendidikan adalah faktor penting untuk usaha ke arah mencerdaskan kehidupan bangsa dan menanamkan serta menyebarkan benih jiwa hidup merdeka di kalangan rakyat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan cita-cita kemanusiaan, serta terciptanya masyarakat tertib damai, salam dan bahagia.
- Dengan memilih jalan usaha pendidikan itu, YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA bersama-sama dengan segenap pergerakan kemerdekaan rakyat Indonesia berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa,

dan menjadikan Yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswa sebagai tempat penyemaian untuk menyiapkan tenaga perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan dan sebagai tenaga-tegaga, pengelola, penegak, pembina dan pengisi kemerdekaan tersebut.

- Asas YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA itu oleh Ki HADJAR DEWANTARA lebih dipertegas dengan lima dasar yang disebut Pancadarma, yaitu Kedrat Alam, Kebudayaan, Kemerdekaan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan dan Pancasila sebagai asas organisasinya.

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN YAYASAN

Pasal 1

- (1) Yayasan ini bernama "**YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA**" untuk selanjutnya disebut Yayasan, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Tamansiswa 25, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta.
- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Yayasan adalah dibidang :

1. Sosial.
2. Kemanusiaan.
3. Keagamaan.

#### KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menyelenggarakan kegiatan :

##### Sosial :

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal.
  - Sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat kelompok bermain (play group), TK, SD, SMP, SMU, serta Perguruan Tinggi;
2. Menyelenggarakan lembaga pendidikan nonformal.
  - Kursus-kursus, pendidikan kejuruan, program keterampilan dan pelatihan.

3. Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan lemah mental. -----
4. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dan panti wreda. -----
5. Menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium. -----
6. Menyelenggarakan pendidikan dan upacara dalam bidang seni dan budaya. -----
7. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dalam bidang olah raga. -----
8. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan (Diklat). -----
9. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan. -----
10. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan. -----

**Kemanusiaan :**

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----  
- Banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus. -----
2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----
3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan. -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah. -----
5. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan jenazah. -----
6. Memberikan perlindungan konsumen. -----
7. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup. -----

**Keagamaan :**

1. Mendirikan sarana ibadah. -----
2. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
3. Menyelenggarakan pondok pesantren, madrasah dan tempat pengajian. -----
4. Menyelenggarakan pendidikan agama, mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah dan karya-karya keagamaan. -----
5. Menerima dan menyalurkan infaq dan seidakah. -----
6. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan. -----
7. Melaksanakan syiar keagamaan. -----

**JANGKA WAKTU PENDIRIAN**

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**JUMLAH KEKAYAAN**

Pasal 5

1. Kekayaan Yayasan pada awal berdirinya telah dipisahkan dari kekayaan pendiri uang sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah) sebagaimana telah disebutkan dalam akta pendirian untuk pertama kali yang dibuat oleh dan dihadapkan Raden Mas SOERJANTO PARTANINGRAT, Sarjana Hukum, Wakil Notaris Sementara di Yogyakarta, tertanggal satu September seribu sembilanratus limapuluhan satu (01-09-1951) dibawah Nomor : 1.
2. Kekayaan Yayasan sampai sekarang adalah terdiri dari :
  - (1). 16 (enambelas) bidang tanah terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kecamatan Mergangsan, Kelurahan Wirogunan, yaitu :
    - a. Petikan Register Bab Wewenang Andarbe Bumi (Tanah Kekancingan Kraton), Blok Ongko XIII, Wajikan E.4, Persil : 225, Verponding nomor : 225, seluas kurang lebih :  $652\text{ M}^2$  (enamratus limapuluhan dua meter persegi), atas nama pemegang hak : **YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA**, berpusat di Yogyakarta;
    - b. Petikan Register Bab Wewenang Andarbe Bumi (Tanah Kekancingan Kraton), Blok Ongko XIII, Wajikan 1.4, Persil : 144s, Verponding nomor : 385, seluas kurang lebih :  $138\text{ M}^2$  (seratus tigapuluhan delapan meter persegi), atas nama pemegang hak : **YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA**, berpusat di Yogyakarta;
    - c. Petikan Register Bab Wewenang Andarbe Bumi (Tanah Kekancingan Kraton), Blok Ongko XIII, Wajikan E.4, Persil : 224b, Verponding nomor : 384, seluas kurang lebih :  $166\text{ M}^2$  (seratus enampuluhan enam meter persegi), atas nama pemegang hak : **YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA**, berpusat di Yogyakarta;
    - d. Petikan Register Bab Wewenang Andarbe Bumi (Tanah Kekancingan Kraton), Blok Ongko XIII, Wajikan E. 1.4, Persil : 267, Verponding nomor : 267, seluas kurang lebih :  $1990\text{ M}^2$  (seribu sembilanratus sembilanpuluhan meter persegi), atas nama pemegang hak : **YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA**, berpusat di Yogyakarta;
    - e. Petikan Register Bab Wewenang Andarbe Bumi (Tanah Kekancingan Kraton), Blok Ongko XIII, Wajikan E.4, Persil : 224a, Verponding nomor : 383, seluas kurang lebih :  $180\text{ M}^2$  (seratus delapanpuluhan

meter persegi), atas nama pemegang hak : YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA, berpusat di Yogyakarta;

f. Petikan Register Bab Wewenang Andarbe Bumi (Tanah Kekancingan Kraton), Blok Ongko XIII, Wajikan T.4.5. Persil : 142b, Verponding nomor : 306, seluas kurang lebih : 427 M<sup>2</sup> (empat puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang hak : YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA, berpusat di Yogyakarta;

g. Petikan Register Bab Wewenang Andarbe Bumi (Tanah Kekancingan Kraton), Blok Ongko XIII, Wajikan T.4. Persil : 144 rest, Verponding nomor : 386, seluas kurang lebih : 386 M<sup>2</sup> (tigaratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama pemegang hak : YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA, berpusat di Yogyakarta;

h. Petikan Register Bab Wewenang Andarbe Bumi (Tanah Kekancingan Kraton), Blok Ongko XIII, Wajikan T.4. Persil : 143a, Verponding nomor : 398, seluas kurang lebih : 521 M<sup>2</sup> (limaratus dua puluh satu meter persegi), atas nama pemegang hak : YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA, berpusat di Yogyakarta;

i. Petikan Register Bab Wewenang Andarbe Bumi (Tanah Kekancingan Kraton), Blok Ongko XIII, Wajikan T.5. Persil : 153 rest, Verponding nomor : 205, seluas kurang lebih : 812 M<sup>2</sup> (delapan ratus dua belas meter persegi), atas nama pemegang hak : YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA, berpusat di Yogyakarta;

j. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 00110 / Mergangan, Surat Ukur tanggal dua puluh tiga April seribu sembilan ratus dua puluh lima (23-04-1925) nomor : 56, seluas : 790 M<sup>2</sup> (tujuhratus sembilan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak : YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA, berkedudukan di Yogyakarta;

k. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 00119 / Mergangan, Surat Ukur tanggal delapan Agustus seribu sembilan ratus tujuhpulu tujuh (08-08-1977) nomor : 112, seluas : 802 M<sup>2</sup> (delapan ratus dua meter

- persegi), atas nama pemegang hak : YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA, berkedudukan di Yogyakarta; -----
- i. Petikan Register Bab Wewenang Andarbe Bumi (Tanah Kekancingan Kraton), Blok Ongko XXVI, Wajikan S.7. Persil : 697, Verponding nomor : 697, seluas kurang lebih : 1011 M<sup>2</sup> (seribu-sebelas meter persegi), atas nama pemegang hak : YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA, berpusat di Yogyakarta; -----
- m. Petikan Register Bab Wewenang Andarbe Bumi (Tanah Kekancingan Kraton), Blok Ongko XXVI, Wajikan S.7. Persil : 696, Verponding nomor : 696, seluas kurang lebih : 1920 M<sup>2</sup> (seribu sembilanratus duapuluh meter persegi), atas nama pemegang hak : YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA, berpusat di Yogyakarta; -----
- n. Kutipan Buku Daftar Tanah Hak Milik, Blok Nomor : XXVII, Persil : 5, Verponding nomor : 5, seluas kurang lebih : 11.272 M<sup>2</sup> (sebelas ribu duaratus tujuhpuluh dua meter persegi), atas nama pemegang hak : Ki SUDARMINTO (TAMANSISWA); -----
- o. Petikan Register Bab Wewenang Andarbe Bumi (Tanah Kekancingan Kraton), Blok Ongko XXVII, Wajikan B.3. Ib. I Persil : 655, Verponding nomor : 655, seluas kurang lebih : 1073 M<sup>2</sup> (seribu tujuhpuluh tiga meter persegi), atas nama pemegang hak : YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA YOGYAKARTA; -----
- p. Petikan Register Bab Wewenang Andarbe Bumi (Tanah Kekancingan Kraton), Blok Ongko XXVII, Wajikan B.3. Ib. I Persil : 582, Verponding nomor : 582, seluas kurang lebih : 1338 M<sup>2</sup> (seribu tigaratus tigapuluh delapan meter persegi), atas nama pemegang hak : YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA; -----
- (2). 1 (satu) bidang tanah terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kecamatan Pakem, Kelurahan Hargobinangun, yaitu : - Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : **00054 / Hargobinangun**, Surat Ukur tanggal duapuluh dua September seribu sembilanratus duapuluh empat (22-09-1924) nomor : 209, seluas : 4430 M<sup>2</sup> (empatribu empatratus tigapuluh meter persegi), atas nama pemegang

hak YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA,  
berkedudukan di Yogyakarta.

- kesemuanya berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut tanpa kecuali.
- (3). Inventaris yang berupa peralatan kantor senilai Rp. 1.550.000.000,- (satu miliar limaratus limapuluhs juta, rupiah)
3. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, tersebut diatas kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
- sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau perorangan di Indonesia atau dari luar negeri;
  - wakaf;
  - hibah;
  - hibah wasiat;
  - perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

#### ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan ini mempunyai organ terdiri dari:

- Pembina;
- Pengurus;
- Pengawas.

#### PEMBINA

Pasal 7

- Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan;
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus;
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
  - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina;
2. Kewenangan Pembina meliputi :
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;

- guru/guru kependidikan mengenai pengembangan atau peningkatan Yayasan;  
v. pengembangan kegiatan sukarela;  
vi. penyelesaian tindaklanjut dalam hal Yayasan dibubarkan.
5. Selain hal-hal yang ada seiring anggota Pembina, maka segala rujuk dan wewenang cara dibatasi kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berdasarkan pada bisinya.

## RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina dilakukan paling sedikit setelah dasar (rancangan) dibentuk, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak akhir tahun buku sebagai rapat yakum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- Rapabina dapat juga menggunakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengawas atau anggota Pengawas.
2. Penyampaian Rapat Pembina dilakukan oleh Ketua Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus menentukan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diselenggarakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak diperlukan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangka, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Sesorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -  
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----  
c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----  
d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----  
e. rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusasan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
  - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
  - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
  - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan Sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara

- tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
  10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

#### RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
  - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
  - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
  - c. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

#### PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. seorang Ketua;
  - b. seorang Sekretaris; dan
  - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

4. Dalam hal diangkat tidak dari 1 (satu) orang Pendukung, maka 1 (satu) orang diantarnya diangkat sebagai Pendukung Yayasan.
- Pasal 14
1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perserikatan yang mempunyai melakukannya perhatian buku dan tidak dinyatakan berada dalam melakukannya pengosongan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, misyakam atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
  2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
  3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
    - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
    - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
  4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
  5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
  6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hukum Adasi Mamosia Republik Indonesia dan instansi terkait.
  8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : \_\_\_\_\_

1. meninggal dunia; \_\_\_\_\_
2. mengundurkan diri; \_\_\_\_\_
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; \_\_\_\_\_
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; \_\_\_\_\_
5. masa jabatan berakhir. \_\_\_\_\_

#### TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. \_\_\_\_\_
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. \_\_\_\_\_
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. \_\_\_\_\_
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkhan peraturan perundang-undangan yang berlaku. \_\_\_\_\_
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); \_\_\_\_\_
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertuan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; \_\_\_\_\_
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; \_\_\_\_\_
  - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; \_\_\_\_\_
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; \_\_\_\_\_
  - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. \_\_\_\_\_

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

..... Pasal 17 .....

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin orang;
2. memberikan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

..... Pasal 18 .....

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola kesuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

..... PELAKSANA KEGIATAN .....

..... Pasal 19 .....

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalatigan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus;
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;
- d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;
- e. Rapat Pengurus kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pengurus.

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai had-had lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan *lam dan tidak ada keberatan* dari yang hadir.
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangi oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan *sebagaimana dimaksud* dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan *semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.*
9. Keputusan yang diambil *sebagaimana dimaksud* dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

#### PENGAWAS

##### Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

##### Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan ikhtidai baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----

- a. memastiki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
  - b. memeriksa dokumen;
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Pengurus;
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
  6. *Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.*
  7. *Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.*
  8. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
    - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
    - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
  9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
  10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan untuk mengurus Yayasan.

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. *Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.*

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengawas itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berlakuk mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. dibadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;
  - d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
  - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berlakuk mengambil keputusan yang mengikat, apabila dibadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mutuakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertulis tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengawas dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

#### RAPAT GABUNGAN

##### – Pasal 31 –

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. ——————
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. ——————
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. ——————
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. ——————
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. ——————

————— Pasal 32 —————

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ——————
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ——————
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. ——————
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ——————
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. ——————

————— KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN ——————

————— Pasal 33 —————

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. ——————  
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. ——————  
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat; ——————

- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan Pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

— TAHUN BUKU —

— Pasal 34 —

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

3. Untuk pertama kalinya dalam buku Yayasan dituliskan pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal tigapuluhan satu Desember diari bu sepolah (31-12-2010).

### LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
  - b. laporan kesanggupan yang tenang atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib diundanggani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal tidak hadir anggota Pengurus atau Pengawas ada yang tidak memandanggani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disabarkan oleh Pembina dalam Rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi kesanggupan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal kerum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina ketua sub, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili

Pasal 37

- Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia
- Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan
- Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan putus, kecuali atas persetujuan kurator

#### PENGGABUNGAN

Pasal 38

- Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar
- Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan
  - ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
  - Yayasan yang mencermati penggabungan dan yang bergabung kegiatan sejenis; atau
  - Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan keselamatan.
- Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina

Pasal 39

- Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah

- anggota Pembina dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. ——————
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. ——————
  3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. ——————
  4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. ——————
  5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibacakan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. ——————
  6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. ——————
  7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. ——————

#### PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
  - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; ——————
  - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; ——————
  - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bedasarkan :
    - 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusastraan; ——————
    - 2). tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau ——————
    - 3). harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut; ——————
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak Ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama

- dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan siswa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, pasal 13 ayat 1, dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:
- a. PEMBINA

- Ketua : - **Ki TYASNO SUBARTO**, tersebut;
- Anggota : - **Ki Doktorandus Haji IRPAN KUSUMOHADI BROTO, Bachelor of Science**, tersebut;
- **Ki Haji MOESMAN WIRYOSENTONO**, tersebut;
- **Nyi SURATMI IMAM SOEDIJAT**, tersebut;
- **Nyi Hajjah ALIP BARIAH MOEDJONO PROBOPRANOWO, Sarjana Hukum**, tersebut;
- **KI SUNARNO HADIWIJOYO**, lahir di Kebumen, pada tanggal satu Maret seribu sembilanratus empatpuluh tiga (01-03-1943), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Garuda nomor 41, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Agama Islam. Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 09.5003.010343.0008.
- **Ki Profesor Doktor SUBRONTO, Magister of Science**, tersebut;

- **Ki Profesor Doktor WURYADI, MS,** tersebut; -----
- **Ki JALATRI TANJUNG, Sarjana Pendidikan, Sarjana Hukum, Magister Hukum,** lahir di Pasaman, pada tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu (21-08-1961), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Mutiara Putih Blok O/03, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 009, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Agama Islam. Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1371112108610001. -----
- **Ki Raden Mas PRIYO DWIARSO,** tersebut; -----

b. PENGURUS.

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Ketua               | : <b>Ki Doktorandus Haji BITUS ISWANTO, Magister Management,</b> tersebut; -----       |
| Wakil Ketua I       | : <b>Ki Doktorandus PRIJO MUSTIKO,</b> tersebut; -----                                 |
| Wakil Ketua II      | : <b>Ki Doktorandus HERRY PRAMONO, Bachelor of Art, Sarjana Hukum,</b> tersebut; ----- |
| Sekretaris          | : <b>Ki Doktorandus Insinyur TARTO SENTONO,</b> tersebut; -----                        |
| Wakil Sekretaris I  | : <b>Ki Haji EDWI SULISTIYANA, Sarjana Pendidikan,</b> tersebut; -----                 |
| Wakil Sekretaris II | : <b>Nyi WIKANINGSHI, Sarjana Pendidikan,</b> tersebut; -----                          |
| Bendahara           | : <b>Ki Doktorandus Raden SAHEDHY NOOR SK, Magister Management,</b> tersebut; -----    |
| Wakil Bendahara     | : <b>Nyi Doktoranda MIRSAWATI,</b> tersebut; -----                                     |

c. PENGAWAS.

- |         |  |
|---------|--|
| Ketua   | : <b>Ki Doktorandus HER PRATJAJA,</b> tersebut; -----  |
| Anggota | : <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Ki Doktorandus SOERATMAN,</b> tersebut; -----</li><li>- <b>Ki SOEWARTO SATAR ATMOSUWITO,</b> tersebut; -----</li><li>- <b>Ki HERU WIRYONO, Magister Hukum,</b> lahir di Yogyakarta, pada tanggal dua puluh dua Februari</li></ul> |

seribu sembilanratus tigapuluhan empat (22-02-1934), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Polonia nomor 36/50 Medan, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan, Kota Medan, Agama Islam. Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 02.5018.220234.0001. -----

- **Ki Haji ZULKARNAIN MAHFUDZ, Sarjana Hukum, Candidat Notaris**, lahir di Medan, pada tanggal duapuluhan empat Juni seribu sembilanratus limapuluhan sembilan (24-06-1959), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan AR Hakim Seto nomor 107, Kelurahan Tegalsari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Agama Islam. Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 127110.240659.0001. -----

- **Ki Haji WIYONO**, lahir di Sleman, pada tanggal duapuluhan lima Maret seribu sembilanratus empatpuluhan delapan (25-03-1948), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan WR Mongonsidi LK-2, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 007, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Agama Islam. Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 08.5002.250348.0001. -----

- **Ki ACHMAD DJAUHARI TARIGAN, Sarjana Pendidikan**, lahir di Medan, pada tanggal sepuluh Nopember seribu sembilanratus empatpuluhan delapan (10-11-1948), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Gang Palem nomor 31, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 357404.101148.0004. -----

- **Ki HANUNG BUDI DARMAWAN, Sarjana Hukum**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal duabelas

September seribu sembilanratus enampuluh delapan (12-09-1968), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tamansiswa nomor 25, Rukun Tetangga 036 Rukun Warga 011, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Agama Islam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 34.7112.120968.0003. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan saya, Notaris di Kabupaten Bantul, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- Pasal 44 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat untuk menjadi bukti yang sah, ditanda tangani dan diresmikan di Kabupaten Bantul, pada hari, tanggal, bulan dan tahun, seperti tersebut pada permulaan akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- **Tuan ISDARNANTO**, tanggal lahir duapuluh empat Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (24-03-1974), Karyawan, bertempat tinggal di Tobratan, Rukun Tetangga 06, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. -----

\* NOTARIS & PPAT  
IN SUNY ATMADJA, SH.  
KABUPATEN BANTUL

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 340212.240373.0003. —————

- Nyonya SUNY SETIYAWATI, tanggal lahir dua puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (20-12-1982), Karyawan, bertempat tinggal di Kembaran, Rukun Tetangga 06 Rukun Warga 21, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. —————

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 340216.601282.0007. —————  
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. —————

Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,  
maka lalu ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. —————  
Dilangsungkan dengan 6 (enam) perubahan, yaitu 4 (empat) coretan dengan 2 (dua)  
(penggantian dan 2 (dua) tambahan. —————

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan cukup. —————

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. —————

